

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, negara ini menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa dalam setiap wilayahnya. Keberagaman ini timbul dalam berbagai aspek yakni aspek suku bangsa, bahasa, agama hingga tradisi-tradisi yang tidak terhitung jumlahnya. Keberagaman budaya Indonesia merupakan aset yang tak ternilai. Salah satu keragaman budaya Indonesia yang sangat menginspirasi dan memiliki nilai sejarah adalah warisan budaya yang berada pada setiap daerah atau wilayah di Indonesia.¹ Warisan budaya adalah aset yang penting dan sangat berharga yang mencerminkan identitas, kebanggaan, serta sejarah suatu daerah. Salah satu objek wisata alam dan sejarah yang populer di kalangan masyarakat Kabupaten Belu adalah Fulan Fehan, sebuah bukit yang terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen. Objek wisata Fulan Fehan adalah objek wisata alam berupa padang rumput savana dan objek wisata budaya berupa peninggalan nenek moyang kerajaan Dirun, dimana objek wisata ini juga menjadi lokasi diadakannya festival budaya Lintas Batas tahunan. pada tahun 2017. Festival ini merupakan salah satu potensi wisata Fulan Fehan selain potensi wisata alam.

¹ Bambang Niko Pasla | 05/11/2024 | Hukum & Pemerintah Keberagaman Budaya Bangsa dan Negara Indonesia

Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mendefinisikan warisan budaya sebagai warisan yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.² Tidak kalah menarik akan warisan budaya lain yang ada diseluruh pelosok tanah air Indonesia, Atambua kabupaten belu juga ternyata menyimpan banyak warisan budaya. Setiap kabupaten mempunyai daya tarik dan kapasitas keunikan objek wisata alamnya, mulai dari budaya dan minat khusus. Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan pesona alamnya. Daerah ini memiliki berbagai destinasi wisata, mulai dari wisata alam, buatan, hingga wisata sejarah, seperti Pantai Motaain, Pantai Pasir Putih, Air Terjun Mauhalek, Lembah Fulan Fehan, Teluk Gurita, Benteng Ranu Hitu, Kolam Susuk, dan Bukit Tuamese.³ Salah satunya adalah warisan budaya savana fulan fehan yang keberadaannya terletak di Desa Dirun Kecamatan

² Undang undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya (pasal 1)

³ Wiligis Wilfrida Klau, Apriana H. J. Fanggidae, Debryana Y. Salean, Ronald P. C. Fanggidae Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur Strategi Pengembangan Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan : Studi pada Objek Wisata Fulan Fehan.

Lamaknen yang merupakan surga tersembunyi dan banyak menyimpan sejarah nenek moyang orang Belu.

Nama “*Atambua*” berasal dari gabungan dua kata, yaitu “*Ata*” yang berarti hamba, dan “*Buan*” yang berarti suanggi. Dahulu, wilayah ini digunakan oleh para raja sebagai lokasi pengasingan bagi para budak atau suanggi yang dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat.⁴ Kabupaten Belu terletak di wilayah timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Lokasi yang strategis berpotensi menarik kunjungan wisatawan mancanegara.⁵

Atambua adalah kota tersembunyi di perbatasan yang letaknya strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Timor Leste. Adapun Atambua merupakan kota penuh cerita yang biasa dijuluki oleh masyarakat kabupaten Belu dengan sebutan kota beriman, yang mana wilayahnya dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budaya-nya. Letak kota Atambua yang strategis mampu berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan internasional, serta sosial budaya di Kabupaten Belu. Kota Atambua juga dikenal dengan keberagaman budaya serta sejarahnya yang terkait dengan konflik Timor Timur, serta menjadi tempat tinggal bagi banyak pengungsi pada periode setelah referendum kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999. Pada akhir abad ke-20, kota ini menjadi saksi ketika ribuan pengungsi dari Timor Timur (Timor Leste)

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kota_Atambua

⁵ <https://kupang.tribunnews.com/2024/08/14/wisata-ntt-fulan-fehan-pesona-negeri-padangdiatasawan-di-kabupaten-belu>

datang ke Atambua setelah referendum kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999. Konflik politik dan kekerasan yang menyertai referendum tersebut

membuat Atambua menjadi pusat penampungan para pengungsi. Masa-masa sulit ini membawa luka bagi sebagian besar penduduknya, namun juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan ketahanan.⁶

Atambua bukan hanya sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga tempat pertemuan berbagai suku, adat, dan budaya. Penduduk di Atambua sebagian besar berasal dari suku tetun dawan, kemak, dan marae/bunaq yang masih mempertahankan tradisi leluhur mereka, misalnya Kain tenun dengan motif khas, upacara adat, serta tarian tradisional seperti Likurai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Atambua. Hingga saat ini kota Atambua terus berkembang tanpa meninggalkan warisan budayanya. Atambua juga pernah menjadi tuan rumah di berbagai acara budaya dan festival yang mengundang wisatawan dari berbagai penjuru. Salah satunya adalah festival likurai, di mana tarian tradisional dengan genderang khas dimainkan oleh para wanita dan prajurit, menampilkan atraksi budaya yang memikat. Festival ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal tetapi juga membuka peluang bagi penduduk setempat untuk memperkenalkan kota mereka kepada dunia luar. Di antara jejak sejarah, panorama alam, dan kearifan lokal, Atambua mengajarkan kepada setiap pengunjungnya bahwa kota perbatasan bukan hanya tentang batas negara.⁷

⁶ P. Puplius MBL Berek svd Atambua dalam bingkai sejarah kolonial BELANDA Kajian Sejarah Lahir dan Berkembangnya Kota Atambua dalam Konteks Pemerintahan Kolonial Belanda - dalam Rangka Perayaan HUT-nya yang ke-100) ⁷
<https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/kebudayaan/detail/festivalfulanfehansabanadenganseribuepos>

Atambua memiliki salah satu warisan budaya yang sangat terkenal, yaitu fulan fehan, sebuah padang savana yang sangat luas bagaikan lautan hijau yang membentang begitu indah yang dipenuhi kuda kuda yang berkeliaran bebas.

Fulan Fehan merupakan destinasi wisata yang terletak di kawasan lembah kaki Gunung Lakaan, menyajikan pemandangan alam yang memukau berupa hamparan sabana luas yang dihiasi dengan tumbuhan kaktus di sekelilingnya. ⁶

Di beberapa bagian lembah, masyarakat dari Dirun dan Maudemu membiarkan sapi dan kuda liar berkeliaran secara bebas. Kehadiran hewanhewan tersebut, bersama dengan deretan pohon kaktus yang tumbuh di sekitarnya, menciptakan pesona tersendiri yang memperindah lanskap alam Fulan Fehan. Festival Budaya Fulan Fehan merupakan agenda tahunan yang secara rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Tempat ini sering dijadikan lokasi upacara adat, atraksi budaya, dan berbagai kegiatan sosial-budaya oleh masyarakat lokal maupun programprogram dari pemerintah Kabupaten Belu. Selain keindahan alamnya, Fulan Fehan juga memiliki nilai historis dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat setempat, terutama dalam

⁶ Aloysius Budi Kurniawan *Festival Budaya Savana Fulan Fehan, "Panggung Alam"* Kami 15 Oktober 2018
Effort to Increasing Tourist Visits : Study on Fulan Fehan Tourism Objects)Vol 1 No 2, 2023, 5361

konteks kearifan lokal dan adat istiadat yang terus dilestarikan ⁷. Sebagai destinasi wisata alam yang menarik, wisata budaya fulan fehan dilihat dari alamnya yang indah yang luar biasa dan spektakuler serta memanjakan mata para wisatawan. Keindahan itu tampak dari pemandangan alam Gunung Lakaan yang menjulang tinggi dengan ketinggian 1.600 Mdpl.⁸

(Dewi, 2017:16) Di sisi lain, ditengah padang rumput yang luas banyak sekali hewan hewan yang berkeliaran bebas. Keindahan alam Fulan Fehan membuka peluang besar bagi kawasan ini untuk berkembang sebagai destinasi wisata yang potensial. Dari perspektif wisata budaya, Fulan Fehan secara rutin menyelenggarakan Festival Fulan Fehan. Tujuan utama acara ini adalah untuk melestarikan budaya Timor yang terdapat di kawasan wisata Padang Fulan Fehan. (Ringa, 2020). Salah satu program kerja utama Pemerintah Kabupaten Belu adalah pelaksanaan Festival Fulan Fehan, yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata budaya Fulan Fehan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Di samping bertujuan mempertahankan warisan budaya masyarakat, tujuan dilakukannya festival fulan fehan adalah dalam rangka mempromosikan destinasi wisata fulan fehan kepada para pengunjung baik pengunjung lokal maupun mancanegara mengenai budaya masyarakat yang ada di kabupaten Belu khususnya fulan fehan. Salah

⁷ <https://ameera.republika.co.id/berita/prszol328/melihat-kuda-liar-di-sabana-fulan-fehan-ntt>

⁸ Cecili A Martha Evita Asy, Aktivitas Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Belu Melalui Event “Festival Fulan Fehan” Sebagai Destinasi Wisata Alam Danbudaya, 2021, Hlm. 36

satu bentuk budaya yang diperkenalkan kepada para wisatawan melalui Festival Fulan Fehan adalah Tari Likurai, yang merupakan tarian tradisional khas dari wilayah Belu.⁹

Setiap tahun-nya dilakukan berbagai ritual adat dan upacara-upacara penyembahan roh leluhur oleh masyarakat setempat di fulan fehan sebagai tanda penghormatan kepada leluhur dan memohon berkat serta perlindungan. Kelangsungan kehidupan masyarakat Dirun dan Maudemu dari bidang peternakan dan dengan bercocok tanam (berkebun). Mereka menanam bawang,kacang-kacangan, jagung,dan kopi ¹⁰ . Urgensi pada latar belakang penelitian ini berangkat dari keinginan untuk memahami lebih dalam tentang Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya “Fulan Fehan” (Studi di Masyarakat Dirun dan Maudemu Kabupaten Belu Atambua, Nusa Tenggara Timur). Diharapkan melalui penelitian ini, diharapka bisa mengetahui bagaimana kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah kabupaten belu dalam melindungi, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya fulan fehan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali potensi tantangan yang dihadapi masyarakat setempat, serta mencari solusi agar pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi dapat berjalan beriringan.

Judul Skripsi (Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya “Fulan

⁹ <https://kupang.tribunnews.com/2020/08/27/menata-padang-fulan-fehan-lebih-menarik>

¹⁰ Endra Kurniawan.dkk, Nalisis Kesesuaian Lanskap Fulan Fenan Sebagai Objek Wisata Sejarah Yang Berkelanjutan, Jurnal. Unitri.ac.id, 2020

Fehan” (Studi di Masyarakat Dirun dan Maudemu Kabupaten Belu-Atambua, Nusa Tenggara Timur) perlu dibahas dan diangkat karena destinasi wisata sekaligus warisan budaya savana fulan fehan ini dianggap sebagai pembangunan berkelanjutan yang sangat penting bagi generasi penerus bangsa khususnya anak cucu dari daerah Belu. Oleh karena itu, penting untuk membahas urgensi ini bagaimana warisan budaya menyikapi antara pelestarian budaya, perkembangan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Fulan fehan sebagai warisan budaya Belu, yang memiliki potensi untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian lokal. Apabila fulan fehan ini dilestarikan dengan baik maka akan memberikan kontribusi dan penghasilan kepada masyarakat sekitar terkhususnya kepada masyarakat Dirun dan Maudemu melalui pariwisata, industri kreatif, atau produk lokal. Selain memiliki dampak ekonomi yakni potensi untuk menarik wisatawan, adapun dampak sosial dan kultur bagi masyarakat. Artinya penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai apakah perlindungan, pelestarian, pengembangan warisan budaya memperkuat identitas lokal dan solidaritas sosial atau sebaliknya kebijakan dan program pemerintah, artinya bahwa dengan adanya penelitian ini, mampu menilai etos kerja atau kinerja program pemerintah dan kebijakan lokal dalam melindungi melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Fulan Fehan.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak melakukan observasi secara langsung di kawasan destinasi wisata Fulan Fehan yang terletak di Atambua,

Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur melainkan data ini didapat dari hasil wawancara bersama Ama Nai, Bapak Jeki selaku penanggung jawab umum fulan fehan dari desa maudemu dan Bapak Kamilus selaku anggota ketua DPD desa Dirun, dan juga Ba,i Nandes selaku tua adat desa Dirun.

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya perlindungan serta pelestarian warisan budaya fulan fehan, bagaimana hukum memiliki peran untuk melindungi fulan fehan, serta dengan adanya pelestarian yang baik,dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Dirun dan Maudemu untuk keberlanjutan kehidupan, serta mendorong masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya Fulan Fe han.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan penelitian ini akan difokuskan pada:

1. Apakah pemerintah kabupaten belu telah melaksanakan peraturan tentang warisan budaya fulan fehan pada masyarakat Maudemu dan Dirun di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat lokal (Maudemu Dirun) dalam melestarikan warisan budaya Belu Fulan Fehan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemerintah kabupaten belu telah melaksanakan peraturan tentang warisan budaya fulan fehan pada masyarakat Maudemu dan Dirun Kabupaten Belu NTT?
2. Untuk mengetahui peran masyarakat lokal dalam mengembangkan dan melestarikan warisan budaya Belu Fulan Fehan ?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian pastilah mempunyai manfaat yang berguna. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum warisan budaya “Fulan Fehan” (studi di masyarakat Dirun dan Maudemu Kabupaten Belu Atambua, Nusa Tenggara Timur).

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sarana yang berguna bagi penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum atas warisan budaya “Fulan Fehan” (studi di masyarakat Dirun dan Maudemu Kabupaten Belu Atambua, Nusa Tenggara Timur).

- b. Bagi Peneliti Selanjut-nya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan peran dan partisipasi serta dukungan bagi peneliti selanjutnya, pada saat mengerjakan penelitian yang serupa sebagai referensi dalam perlindungan hukum terhadap warisan budaya “fulan fehan” (studi di masyarakat Dirun dan Maudemu Kabupaten Belu Atambua, Nusa Tenggara Timur).

c. Bagi Pemerintah

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi tumpuan kepada pemerintah kabupaten belu pada saat menjalankan kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan warisan budaya fulan fehan.

d. Bagi Masyarakat

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu mengenai pentingnya menjaga serta melestarikan warisan budaya Fulan Fehan, mengingat bahwa Fulan Fehan merupakan salah satu aset budaya yang bernilai tinggi dan menjadi identitas khas masyarakat setempat.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangatlah penting, peneliti tidak dapat mencapai tujuannya atau memperoleh hasil yang diinginkan jika mereka tidak menerapkan prosedur atau metode dalam penelitiannya. Dalam penulisan

skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris.

1.5.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data lapangan berarti pemerolehan data melalui riset yang dilakukan dengan kegiatan wawancara, sementara data kepustakaan yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber pustaka, aturan undang-undang, maupun literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

a) Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung melalui sumber asli. Dalam hal ini, data primer didapatkan melalui wawancara kepada pihak Ama Nai dirun, Bapak Jeki Mali selaku Penanggung jawab umum objek wisata fulan fehan, Ketua DPD Dirun yakni Bapak Kamilus Mau, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Belu terkait Wisata Budaya Fulan Fehan yang beralamat di Kecamatan Lamaknen Desa Dirun dan Maudemu Kota Atambua, Kabupaten Belu.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui sumber tidak langsung meliputi sumber-sumber yang berbentuk tulisan yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, undang-undang dan peraturan Pelaksanaanya.

- a. Undang-undang nomor Undang-undang dasar Negara Republik pasal 32 tentang pemerintah memajukan kebudayaan nasional indonesia
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya
- c. Undang-undang nomor Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1 ayat 10 Kawasan, Strategis

Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
- e. Undang undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan nonhayati di Indonesia.
- f. Undang-undangg nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta

- g. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 87 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan
- h. Peraturan menteri pariwisata dan Ekonomi kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, termasuk aspek pelestarian warisan budaya.
- i. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data penelitian skripsi dengan cara mengkaji pustaka serta melakukan studi lapangan. Studi pustaka dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan mengamati, membaca, mengutip dari berbagai sumber-sumber kepustakaan dan melaksanakan kajian pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berhubungan terhadap pokok bahasan penelitian ini. Studi lapangan dilakukan melalui kegiatan wawancara mengajukan pertanyaan terhadap narasumber ataupun informan sebagai bentuk upaya menggabungkan data yang berkaitan dalam permasalahan pada penelitian skripsi ini. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ama Nai Dirun, penanggung jawab umum objek wisata fulan fehan, Ketua DPD Dirun, Dinas Pariwisata Kabupaten Belu.

1.5.3 Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan pendekatan kualitatif. dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang didapatkan dilapangan wawancara.

1.6 Sistematika Penelitian

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang jelas terkait pendekatan metodologis dan isi penelitian yang akan dilakukan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami signifikan penelitian terhadap bidang kajian yang relevan. Keseluruhan penelitian ini meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang menguraikan isu utama yang diteliti, tujuan penelitian yang menggambarkan sasaran yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian yang mencakup kontribusi secara teoritis maupun praktis. Selain itu, dibahas pula metode yang digunakan dalam penelitian, teknik analisis data, dan susunan sistematika penulisan karya ilmiah ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang meliputi: konsep perlindungan hukum beserta cakupannya; perlindungan hukum terhadap warisan budaya; pengertian dan klasifikasi warisan budaya; strategi pengembangan warisan

budaya; profil Fulan Fehan beserta sejarahnya; kondisi geografis dan lingkungan alam; dasar teori yang digunakan; serta penelitian terdahulu.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini mencakup deskripsi lokasi penelitian secara umum dan penyajian data hasil penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap warisan budaya fulan fehan studi di Masyarakat dirun dan maudemu

BAB IV PENUTUP

Penutup, yang mencakup tentang kesimpulan serta rekomendasi penulis yang dirumuskan berdasarkan temuan dalam penelitian ini.